KEPUTUSAN : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 213/I 17/PP/96

#### tentang

# IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KEPADA YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN KRISTEN DR. J.B. SITANALA

## MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA :

#### Membaca

- : a. Surat Permohonan Pembukaan Sekolah Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR.J.B.SITANALA nomor: 705/1.1/1996 tanggal 15 Agustus 1996;
  - b. Surat permohonan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Maluku Utara nomor : 55/1 17.03/PR/1996, tanggal 21 September 1996.

#### Menimbang

- : a. bahwa pimpinan YPPK DR.J.B.SITANALA sebagai mitra Pemerintah yang mempunyai tujuan yang mulia untuk memikul sebahagian tanggung jawab Pemerin tah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus Bangsa dengan mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Formal.
  - b. bahwa YPPK Dr.J.B.SITANALA telah memenuhi syarat syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidik an Jalur Sekolah sesuai Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud nomor: 018/C/Kep/I.83 dan PP nomor 29 tahun 1990;
  - c. bahwa pendirian sekolah tersebut berpeluang untuk berkembang di masa mendatang;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut, perin ditetapkan dengan surat keputusan Izin Operasionalnya.

#### Monoingal

- : a. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
  - b. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990.

### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

Pertama

Mengizinkan pendirian/pembukaan SMA Kristen Falabisa haya di Desa Falabisahaya Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Maluku Utara yang diasuh oleh YPPK DR.J.B. SITANALA.

Kedua

: SMA seperti tersebut pada diktum pertama diberi nama SMA Kristen Falabisahaya di Desa Falabisahaya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Maluku Utara.

Ketiga

: Izin menyelenggarakan pendidikan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1996/1997.

Keempat

: Izin menyelenggarakan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah dan Badan Pengurus Penyelenggara tidak dapat lagi memenuhi ketenntuan sesuai keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor : 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 dan PP nomor 29 tahun 1990.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggai dimulainya tahun ajaran seperti tertera pada diktum ketiga.

Keenam

: Apabila dikemudia hari ternyata terdapat kekelirruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki se bagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : A M B O N
PADA TANGGAL : 12 OKTOBER 1996

WENDICKAN DENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
KANDIANAN KEBUDAYAAN RIBANAN KEBUDAYAAN RIBANAN KEBUDAYAAN RIBAN KEBUDAYAAN RIBAN KEBUDAYAAN RIBAN RI

#### TEMBUSAN :

1. Sesjen Depdikbud

di jakarta.

2. Irjen Depdikbud di Jakarta.

3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.

4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen di jakarta.

5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen di Jakarta.

6 Kepala SMA Kristen Falabisahaya di Falabisahaya.

 Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Maluku di Ambon.

S. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Maluku Utara di ternate.

9. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Taliabu Timur di Dofa.

10. Kepala Wilayah Kecamatan Taliabu Timur di Dofa. 11. PT. Mangoli Timber Producers di Falabisahaya.

√12. Kutipan : Disampaikan kepada Ketua Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR.J.B.SITSANALA.